

PEMBENTUKAN TIM PENANGANAN - BENTURAN KEPENTINGAN – KPU KABUPATEN GARUT

2025

Kpt 34 TAHUN 2025, 7 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GARUT NOMOR 34 TAHUN 2025 TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GARUT.

- ABSTRAK :
- Bahwa dalam rangka menciptakan tata kelola pemerintahan yang bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme serta bebas dari benturan kepentingan, perlu melakukan pembentukan Tim Penanganan Benturan Kepentingan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Garut.
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No. 28 Tahun 1999; UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2021; UU No. 30 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 19 Tahun 2019; UU No. 20 Tahun 2023; UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 2023; PP No. 42 Tahun 2004; PP No. 60 Tahun 2008; PP No. 94 Tahun 2021; Perpres No. 54 Tahun 2018; Permen PANRB No. 90 Tahun 2021 sebagaimana telah diubah dengan Permen PANRB No. 5 Tahun 2024; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 14 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No. 21 Tahun 2023; Kpt KPU No. 323/HK.03-Kpt/08/KPU/VII/2020 .
 - Keputusan ini menetapkan Pembentukan Tim Penanganan Benturan Kepentingan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Garut sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 3 Desember 2025.

- Lamp.: 2 hlm.